



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**
NOMOR : 25/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Menimbang : Bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalisasikan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511)

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 34/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penunjukan Pengguna Dalam Sistem Informasi Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan, yaitu sebagai berikut:

1. User Komisioner

Nama : NAHUM KRIMADI, S.S

Jabatan : Divisi Tehnis, Pemilu dan Hupmas

Nomor HP : 0821-1159-0523

Email : krimadinahum@gmail.com

2. User Koordinator

Nama : OKTOVIANUS MOMOT

NIP : 197510232003121006

Jabatan : Plt. Kasubbag Teknis, Pemilu dan Hupmas

Nomor HP : 0823-9929-5953

Email : otomomot61@gmail.com

3. User Operator

Nama : OTTOW GEISLER KAMBU, A.Md

NIP : 197902042012121001

Jabatan : Staf Subbag Teknis, Pemilu dan Hupmas

Nomor HP : 0813-4482-2974

Email : ottowkambu@gmail.com

KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. User Komisioner

a. Menetapkan status pencalonan pasangan calon di setiap tahapan (memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat);

b. Menyetujui publikasi informasi pencalonan; dan

c. Monitoring:

1) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Provinsi (khusus untuk KPU Provinsi);

2) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten/Kota;

3) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator pasangan calon;

2. User Koordinator

a. Mendaftarkan akun operator Provinsi dan Operator KPU Kabupaten/Kota;

b. Monitoring:

1) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten/Kota;

2) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator pasangan calon;

3. User Operator

a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;

b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;

c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan

d. Input data profil pasangan calon partai politik.

- KETIGA : Menetapkan masa kerja pengguna sistem informasi pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan pencalonan dimulai sampai dengan selesai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 2 Desember 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan
ttd

ESTER HOMER

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan



DOMINGGUS KAMBU